



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.7.2.6/ 78 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN ANALISIS DATA DAN INFORMASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2026, dipandang perlu Menunjuk Narasumber Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2045;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2026, yang selanjutnya disebut "Narasumber kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen" sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.





KEDUA : Narasumber kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen bertugas :

- a. menyiapkan materi yang relevan dengan kegiatan;
- b. memaparkan materi secara komprehensif kepada peserta; dan
- c. menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta secara jelas dan terperinci.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Tim Pelaksana Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 18 Februari 2026
BUPATI BIREUEN,

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG. HUKUM	


MUKHLIS

NAMA NARASUMBER KEGIATAN ANALISIS DATA DAN INFORMASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1	Mahdinarmansyah, S. STP, M.M	Plt. Sekretaris Bappeda Aceh/ Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Aceh pada Bappeda Aceh	
2	Yusrizal. ST. MT	Kasubbag Tata Usaha UPTD Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG. HUKUM	

4

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS